

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan memepertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian Negara/lembaga. Bendahara pengeluaran merupakan kunci sentral dalam pengelolaan dan tanggungjawab masalah keuangan Negara dan untuk menduduki jabatan tersebut dibutuhkan kemampuan dan profesionalisme yang tinggi. Tugas-tugas bendahara pengeluaran telah dicantumkan dalam peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK.05/2012, tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dengan memahami tugas dan fungsinya tersebut bendahara pengeluaran dapat menghilangkan ataupun meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga dapat menghindari bendahara pengeluaran dari masalah terjadinya kerugian keuangan negara akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang. Penulisan ini memberikan gambaran betapa pentingnya pemahaman tentang tugas dan fungsi bendahara pengeluaran dalam menunjang pelaksanaan tugas

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.


Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan. kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak

untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada didaerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan hak mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang dengan hak dan kewajiban daerah. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Penata usahaan keuangan daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam proses keuangan daerah secara keseluruhan.

Pengelola keuangan daerah meliputi tentang penatausahaan keuangan daerah. Dalam proses penatausahaan keuangan daerah ini harus diperhatikan cermat dan dipahami bagaimana cara untuk mengelola keuangan daerah terutama dalam hal penerimaan daerah sehingga penerimaan yang masuk dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pertumbuhan daerah tersebut yang akan menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Penyelenggaraan pemerintahan negara guna mewujudkan tujuan bernegara harus dilakukandalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bendahara pengeluaran merupakan pejabat fungsional yang independen. Kendati bendahara merupakan pegawai kementerian teknis yang bersangkutan, dengan independensinya, seorang bendahara pada hakekatnya memiliki kapasitas sebagai penguji terhadap keputusan yang diambil oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dengan kapasitas tersebut, seorang bendahara memiliki kedudukan seolah menteri keuangan.



Meskipun dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara, Bendahara sebagai wakil dari menteri keuangan dalam pengelolaan keuangan negara adalah pejabat fungsional yang seharusnya bebas dari intervensi atasannya secara struktural. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menduduki jabatan tersebut dibutuhkan kemampuan dan profesionalisme yang tinggi. Secara umum bendahara terdiri dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Keberadaannya begitu istimewa betapa tidak dalam setiap organisasi pemerintah ataupun non pemerintah bendahara nyaris wajib ada kecuali organisasi yang tidak membutuhkan fungsi bendahara.

Secara konstitusional, tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21, dan dalam rangka pelaksanaan APBN tahun anggaran 2013, tugas-tugas Bendahara Pengeluaran telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Maka berdasarkan hal inilah penulis berminat untuk mengangkat topik ini yang penulis beri judul “Evaluasi Penatausahaan Bendahara Pengeluaran Pada Kantor DPRD Kota Padang”.



1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Penatausahaan Bendahara Pengeluaran di Kantor DPRD Kota Padang?
- b. Apa saja masalah yang terjadi pada Penatausahaan Bendahara Pengeluaran di Kantor DPRD Kota Padang?

1.3 Tujuan Kegiatan Magang

1. Mengetahui dan memahami tentang Penatausahaan Bendahara pengeluaran pada Kantor DPRD Kota Padang

2. Mengetahui masalah yang ada pada Penatausahaan Bendahara Pengeluaran di Kantor DPRD Kota Padang

1.4 Manfaat Kegiatan Magang

1. Agar dapat menerapkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktek, sehingga mengetahui permasalahan yang ada.
2. Memberikan gambaran dunia kerja bagi penulis.
3. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan
4. Dapat mengamati secara langsung berbagai macam perbekalan yang ada di dikantor tersebut.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Adapun tempat yang sesuai dengan latar belakang dan masalah yang akan dibahas adalah Kantor DPRD Kota Padang sebagai tempat untuk melaksanakan kuliah kerja praktek lapangan magang.


1.6 Sistematika Penulis

Agar dapat memperoleh laporan ini maka penulis menyusun sistematika, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan bab secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori



Pada bab ini berisikan landasan teori yang menjelaskan teori-teori pendukung yang digunakan dalam penjelasan dan pembahasan.

BAB III : Tinjauan Umum Kantor DPRD Kota Padang

Dalam bab ini membahas tentang sejarah umum Kantor DPRD Kota Padang, visi dan misi, struktur organisasi serta bentuk kegiatan atau aktivitas kantor.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini berisikan laporan magang yang telah dilakukan selama kegiatan magang berlangsung.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil-hasil pembahasan dari pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan, serta saran-saran penulis berikan agar dapat bermanfaat bagi kantor maupun penulis.

